

PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGUATAN MODAL SOSIAL TERKAIT HUBUNGAN ANTAR KOMUNITAS MUSLIM DI ASEAN

Rifqi Khairul Anam

STAI Muhammadiyah Probolinggo

Email: rifqistaimpro@gmail.com

Abstract

Consolidation of Muslim communities in Southeast Asia is still far expectations due to the degradation of a sense of belonging among the Muslim community in any Asian countries, can be seen from the persecution of Muslims in several Asian countries. Therefore, this paper will discuss the role of Muhammadiyah to strengthening of sosial capital as a concrete step consolidation of Muslim communities in Southeast Asia. Sosial capital becomes an important factor in strengthening international Muslim community because in it the inherent trust, networks, and norms in which sosial capital can provide access to a wider network of information so that the consolidation of Muslim communities in Southeast Asia who do do to eliminate Muslim discrimination in several southeast Asian countries.

Keywords: Muhammadiyah; Social Capital; Muslim Community

Abstrak

Konsolidasi komunitas muslim di Asia Tenggara masih jauh dari harapan, sebab berkurangnya rasa kebersamaan di antara komunitas muslim di negara-negara Asia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa penganiayaan warga muslim di beberapa negara asia. Maka, tulisan ini akan membicarakan peranan Muhammadiyah untuk memperkuat modal sosial sebagai langkah konkrit konsolidasi komunitas muslim di Asia Tenggara. Modal sosial merupakan faktor penting dalam memperkuat komunitas muslim, sebab didalamnya terdapat kepercayaan, jaringan, dan norma, yang mana modal sosial dapat memberikan jaringan informasi yang lebih luas untuk dapat mengeratkan hubungan komunitas muslim sehingga dapat mengurangi angka diskriminasi terhadap warga muslim di beberapa negara Asia tenggara.

Kata kunci: Muhammdiyah; Modal Sosial; Komunitas Muslim

PENDAHULUAN

Ada sebuah jurnal berjudul “*Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*” yang membicarakan diskriminasi terhadap etnis Rohingnya yang notabene orang-orang muslim di negara Myanmar. Diskriminasi terhadap warga muslim di masih terus terjadi sampai sekarang dikarenakan pada warga muslim kurang adanya kebebasan beragama di negara tersebut. Etnis Rohingnya menghadapi diskriminasi dari pemerintahan militer Myanmar sehingga merasakan tekanan fisik dan batin, bahkan banyak dari mereka melakukan aksi pelarian diri dari Myanmar untuk berharap mendapatkan hidup yang lebih baik (Suntana, 2021).

Berdasar kajian faktual di atas, adanya harapan kekompakan komunitas muslim asia tenggara untuk memberikan tekanan politik pada negara yang melakukan diskriminasi sosial terhadap warga muslim, hal ini merupakan rasa saling melindungi antar muslim. Rasa saling melindungi antar warga muslim di asia tenggara dapat ditingkatkan di kalangan negara muslim melalui pertemuan lintas negara yang membahas masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat Islam saat ini dan langkah yang akan diambil untuk menghadapi masalah tersebut secara konsolidasi.

Terdapat hadist rasulullah yang pada intinya menyatakan bahwa adanya pengutamaan atas takwanya seseorang, seorang yang bertakwa itu, tidak boleh menghina sesama muslim dan harus membantu atas muslim lainnya, intinya, takwa itu ada di dalam hati dan pengejawantahannya lewat perbuatan saling membantu sesama muslim (Miftahusolih, 2021). Hadist tersebut menegaskan sesama muslim saling bersaudara yang merupakan langkah menguatkan fondasi modal sosial, sekaligus mendorong peningkatan kajian sosial budaya Islam diantara warga muslim asia tenggara yang menitikberatkan pada konsolidasi negara Islam menghadapi diskriminasi yang dilakukan negara yang mana umat Islam menjadi minoritas. Meskipun konsolidasi antar negara Islam dalam menghapus diskriminasi terhadap warga muslim merupakan proses yang panjang, tetapi hadist tersebut memberikan jalan pencerahan di tengah diskriminasi bagi warga muslim di Asia Tenggara.

Berdasar latar belakang tersebut maka peneliti membahas peran Muhammadiyah dalam penguatan modal sosial terkait langkah konkrit konsolidasi komunitas muslim di asia tenggara. Rumusan permasalahannya: Mengapa sulit mengkonsolidasikan komunitas muslim asia tenggara? Bagaimana peran Muhammadiyah dalam penguatan modal sosial?

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam mengkaji pokok permasalahan yaitu studi literatur dari beberapa buku, jurnal yang relevan. Hasil penafsiran berdasarkan pemahaman data digunakan sebagai sumber analisa deskriptif dalam memahami Peran Muhammadiyah Dalam Penguatan Modal Sosial Terkait Hubungan Antar Komunitas Muslim Di Asean.

MASALAH INDIVIDUALISME DALAM IBADAH

Negara-negara asia tenggara sangat terbantu dengan perkembangan teknologi industri yang dipelopori negara-negara di Eropa dan Amerika, hal ini membuat bangsa timur berkiblat pada bangsa barat. Pencapaian menakjubkan tersebut telah menjadikan asia tenggara menjadi tempat makmur, tetapi keberhasilan negara asia tenggara yang berkiblat ke barat menjadikan mereka semakin liberal. Komunitas muslim asia tenggara yang terpengaruh dengan liberalisme akan melihat masalah diskriminasi warga muslim di negara lain bukan sebagai bagian dari masalahnya, pangkal dari semua masalah ini adalah liberalisme yang secara mendasar membentuk tatanan hidup manusia, bahwa urusan kepedulian kepada sesama yang bukan urusan individu tidak perlu dipermasalahkan. Ketika liberalisme meningkat, hal itu memunculkan gaya hidup hedonis dan permisif yang membuat generasi yang dihasilkan berperilaku individualis. Hal ini, secara tidak sadar membuat pengabaian diskriminasi saudara muslim di negara asia tenggara lain, komunitas muslim lain kurang peduli karena di tempat tinggal telah tercukupi kebutuhannya, sehingga dapat dengan nyaman hanya mengurus ibadah ritual (Dewi, 2022).

Suatu bentuk keislaman yang utuh terkadang tidak terjadi, sebab adanya kecenderungan mengutamakan ibadah ritual (*mahdhah*) dibanding ibadah muamalah. Umumnya penafsiran bahwa apa yang utama dari sebuah ibadah adalah pelaksanaan ibadah ritual, makna ibadah yang bukan dalam batasan ibadah ritual maka akan dianggap tidak termasuk dalam konteks “ibadah.” Hal yang termasuk dalam bingkai sosial, misalnya ikhtiar mengurangi diskriminasi terhadap komunitas muslim, hanya dianggap sebagai aktivitas yang *value free*, tidak mendatangkan dosa tetapi juga tidak mendatangkan pahala (Zarro, 2020).

Komunitas muslim saat ini menghadapi perubahan makna ibadah. Kata “ibadah” bisa saja dimaknai secara sepotong-sepotong, kegiatan ibadah umumnya diartikan sebagai kegiatan langsung manusia dengan tuhan, tetapi mengartikan ibadah sebagai kegiatan ritual merupakan hal yang sepotong, yaitu tidak mengikutkan tindakan-tindakan sosial sebagai perilaku kebajikan dalam artian paling luas. Agak mengherankan mengartikan ibadah hanya berhubungan dengan hal-hal seperti shalat, puasa, naik haji. Tetapi di sisi lain banyak juga aktivitas-aktivitas seperti membantu orang lain serta mencari pengembangan teknologi informasi bukan dilihat dalam koridor ibadah, melainkan aktivitas *mubah* yang dikerjakan tidak apa-apa tetapi jika tidak dikerjakan juga tidak masalah. Parsialisasi makna ibadah tersebut pada akhirnya menjadikan peningkatan kepedulian terhadap sesama menjadi tercerabut dari aktivitas muamalah. Kecenderungan pemikiran semacam itu kemudian menjadi dasar kurang

kompaknya komunitas muslim Asia tenggara dalam meningkatkan kepedulian kepada komunitas muslim lain di asia tenggara (Kallang, 2018).

Terkait dengan persoalan diatas, ada baiknya diperhatikan apa yang diketengahkan beberapa ahli agama berikut ini. Menurut Mohammad Ardani (2004), kata ibadah yang berasal dari ‘*abada*’, sekalipun dapat diterjemahkan dengan menyembah, namun terjemahan ini dipandang tidak begitu tepat. Karena Tuhan yang disembah itu bukan saja ditakuti dan disegani, tetapi juga dikasihi dan disayangi. Dalam surat al- Dzariat ayat 56, terdapat kata *liya’ buduni* yang berarti “*agar mereka beribadat kepada-Ku*”. Tetapi dalam konsep Islam, Allah adalah Zat Yang Maha Esa, Maha Kuasa (*Wahid, Qadir*) sekaligus Maha Pengasih, Penyayang dan Pengampun (*Rahman, Rahim dan Ghafur*), maka kata *liya’buduni* lebih tepat diterjemahkan sebagai *agar mereka tunduk dan patuh kepada-Ku*. Oleh karenanya Allah tidak perlu dijauhi dan ditakuti, melainkan harus didekati dan disayangi, karena Dia memang dekat dan sayang kepada manusia. Dengan demikian arti ayat tersebut ialah : *Tidak Ku-ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepada-Ku*. Sehingga hakekat ibadah adalah penghambaan, sedangkan secara terminologi ibadah adalah usaha mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturan Allah SWT dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan perintah-Nya, mulai akil balig hingga meninggal dunia (Qardhawi, 2007).

Muhammad Abduh (2004) menginterpretasikan istilah *na’budu* yang termaktub pada surat al-Fatihah yang mana mengindikasikan pada rasa ketaatan makhluk kepada tuhannya, ibadah hakekatnya merupakan kebaktian tunduk dihadapan Zat yang maha agung. Ibadah sebagai segala usaha yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Oleh karenanya ibadah tidak hanya sebatas menjalankan rukun Islam melainkan juga berlaku pada semua aktivitas duniawi yang didasari rasa ikhlas. Berdasar pemahaman diatas, ibadah dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengejawantahkan menundukkan diri dan mematuhi perintah Allah SWT. Oleh sebab itu kata ibadah pada hakekatnya melingkupi kepada ibadah ritual dan ibadah muamalah.

Menurut Ahmad Janan Asifudin (2004), berkenaan dengan sistem keyakinan serta pengaturan kehidupan, Islam mencakupi, meliputi dan bersifat saling menyempurnakan diantara ibadah ritual dan ibadah muamalah. Parsialisasi atasnya berarti menciderai dan merusak keluhuran agama ini. Pembagian ibadah menjadi “ritual” dan “muamalah” merupakan pemilahan yang hadir setelah munculnya kitab-kitab fikih. Barangkali pemilahan tersebut semula dimaksudkan untuk membuat diferensiasi teoritis seperti halnya pada dunia ilmu pengetahuan pada umumnya. Namun pemilahan tersebut membuat implikasi konseptual dan operasional yang kurang tepat.

Begitulah, menuju Islam *kaffah* memang memerlukan keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah muamalah, selain itu semuanya memerlukan skala prioritas. Perlu adanya pengutamaan, jika tidak ada skala apa yang lebih penting dari hal lainnya, maka situasi yang terjadi adalah terjadinya perpecahan dan perselisihan, mengeluarkan tenaga bagi sesuatu yang tidak terlalu penting, apalagi sampai mengabaikan persoalan penting (Ahmadiy, 2016). Sebuah gambaran bagi hal tersebut: persoalan-persoalan akidah dan akhlak menjadi titik sentral pengembangan manusia, di sisi lain, pembelaan hak azasi manusia pada komunitas muslim asia tenggara merupakan hal penting juga, sehingga keduanya menjadi inti pengembangan yang dapat dilakukan secepat mungkin. Percepatan pengembangan komunitas Islam tidak dapat terjadi, jika banyak orang Islam memikirkan diri sendiri dengan melakukan aktivitas yang tidak terlalu penting, yang mana kekuatan komunitas islam menjadi melemah, hasilnya kurangnya kerja sama komunitas Islam dalam membantu komunitas Islam negara Asia Tenggara lainnya. Tentunya, kerja sama antar komunitas muslim akan berimplikasi pada berkurangnya diskriminasi warga muslim di asia tenggara.

MODAL SOSIAL DAN PENGUATAN KOMUNITAS MUSLIM

Modal sosial menjadi faktor penting dalam penguatan komunitas muslim internasional karena didalamnya melekat banyak hal yang membantu peningkatan kerja sama secara internasional, sesuatu sebagaimana modal sosial dapat memberikan jalan menuju perluasan jaringan antar komunitas (Coleman, 1988), implikasinya yaitu membawa pada hubungan sosial yang lebih kuat antar komunitas muslim, hal tersebut memberikan keuntungan dalam peningkatan mutu, reliabilitas, dan tidak lupa kecepatan saluran informasi yang menunjang arus informasi.

Komunitas muslim yang memiliki cadangan modal sosial yang melimpah akan mudah berhubungan dengan warga muslim lainnya, sehingga membantu akses warga muslim untuk memperoleh kemudahan bantuan komunitas muslim internasional, ini dapat ditunjukkan ketika komunitas muslim yang memiliki interaksi intensif dengan komunitas muslim lainnya, kemungkinan besar memiliki gambaran besar yang sama berkaitan prinsip komunitas Islam dan pengorganisasian muslim internasional. Pada tataran selanjutnya, setiap negara Islam di dunia yang saling membantu akan mencapai suatu perdamaian demi kepentingan bersama (Farooqi, 2006).

Francis Fukuyama (2002) memberikan definisi tentang modal sosial dalam yaitu: *“Sosial capital can be defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms shared among members of a group that permit cooperation among them.”* Peneliti menafsirkan paragraf di atas, merujuk kepada peningkatan hubungan manusia yang saling mengeratkan hubungan sosial diantara sesamanya, dapat meningkatkan jalinan silaturahmi diantara mereka, inilah hakekat modal sosial.

Farooqi (2006) melihat ada keterkaitan hal-hal yang berhubungan kepercayaan dan jaringan komunitas muslim internasional dengan diskriminasi tepat terjadi pada kalangan warga muslim asia tenggara dimana modal sosial mewakili keteraturan sosial maka ketika diskriminasi muncul maka ia mewakili pelanggaran terhadap norma. Hubungan berlawanan antara modal sosial dan diskriminasi ini menunjukkan bahwa di negara yang menganut paham otoritarian memberikan ketakutan dengan adanya represi.

Modal sosial antar komunitas muslim sangat berfungsi dalam menjaga keberlangsungan komunitas muslim internasional, salah satunya adalah jaringan sosial yang prominen di dalam kehidupan berbudaya. Jaringan sosial yang dimiliki banyak komunitas muslim internasional dapat mengejawantahkan beberapa kebaikan-kebaikan moral, seperti kehadiran adanya harapan kedamaian bersama di dalam lingkungan muslim Asia Tenggara. Hal tersebut juga meningkatkan implikasi kerjasama komunitas Islam sehingga tercipta kemakmuran finansial dan kedamaian ibadah bagi umat Islam secara keseluruhan (Farooqi, 2006).

Komunitas muslim internasional terdiri dari kumpulan manusia yang terbentuk dari berbagai macam ras dan suku, diperlukan modal sosial karena berfungsi mencairkan hubungan sehingga tidak terlalu kaku. Terdapat pengaruh yang nyata antara hal-hal seperti kepercayaan dan jaringan muslim internasional terhadap kemakmuran komunitas muslim asia tenggara (Farooqi, 2006). Kata kuncinya adalah kerjasama, kerjasama adalah pengejawantahan norma-norma baik dalam komunitas muslim internasional, norma-norma baik antar komunitas muslim internasional ini menumbuhkan kepercayaan diantara kelompok yang bekerjasama, pada muaranya Hakekat dari seseorang mempercayai orang atau kelompok lain, bukanlah pada dirinya sendiri yang bersumber pada prinsip kebaikan di dalam dirinya sendiri, melainkan, kebaikan sebagai kebaikan ketika diamalkan oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya. Sumber-sumber modal sosial seperti aturan bersama yang disepakati lalu kemauan untuk saling membantu sesamanya, membuat pengeluaran untuk saling membantu menjadi jauh lebih rendah (Coleman, 1988), dengan biaya transaksi yang rendah maka tiap anggota dari komunitas akan dengan senang hati saling menolong saudara muslim yang kesulitan, dan hasilnya peningkatan kesejahteraan umat Islam tercapai karena kerjasama telah diaplikasikan oleh tiap komunitas.

Dalam konteks tersebut, James S. Coleman (1988) menjelaskan hakekat modal sosial dalam artikel *Social Capital in the Creation of Human Capital* yaitu : *“social capital is defined by its functions. It is not a single entity but a variety of entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of actors-whether persons or corporate actors-within the structure. Like other forms of capital, social capital is productive, making productive,*

making possible the achievement of certain ends that in use that it is absence would not possible. Like physical capital and human capital, social capital is not complete fungible but may be specific to certain activities. A given form of social capital that is valuable in facilitating certain actions may be useless or harmful to others." Peneliti menafsirkan dari kutipan tersebut membicarakan tentang apa dan kegunaan modal sosial itu. Modal sosial merupakan kekuatan yang dimiliki komunitas, yang terbentuk dari banyak hal, peningkatan sumber daya manusia dan sosial ditentukan dari keberfungsian hubungan sosial. Berbagai gabungan keadaan sosial yang saling menguntungkan dapat diperoleh dari peningkatan elemen-elemen yang terdiri banyak aspek, seperti peningkatan produktivitas kerja secara keseluruhan. Peningkatan modal sosial dapat sangat berfungsi pada beragam aktivitas tetapi disisi lain, dapat pula berbahaya jika dilakukan pada beberapa aktivitas lain tertentu.

Coleman (1988) melihat hubungan yang kuat antara modal sosial dan kerja sama. Terdapat perwujudan peningkatan kebersamaan sosial, beberapa hal penting yang menjadi pengejawantahan peningkatan di tingkat masyarakat hal ini antara lain: (1.) Manusia saling menjaga martabat dan kredibilitas di dalam struktur sosial yang diembannya; (2.) Penyebaran informasi yang dapat ditingkatkan secara optimal; (3.) Manusia saling menjaga nilai-nilai yang disepakati sehingga biaya aktivitas untuk pemantauan dapat dikurangi. Pemanfaatan modal sosial jika digunakan pada jalur yang berguna secara keseluruhan bagi masyarakat; memberikan banyak hal yang dapat memfasilitasi hubungan manusia, sehingga kepercayaan pada tiap anggota meningkat secara drastis. Pada titik ini, modal sosial dapat berkembang efektif sejauh terjadi dalam sebuah relasi sosial yang efektif sehingga memunculkan sinergi dalam komunitas muslim di asia tenggara.

KONSEP PENGUATAN MODAL SOSIAL KOMUNITAS MUSLIM ASIA TENGGARA

Penguatan *social capital* melalui pertemuan-pertemuan komunitas muslim akan menciptakan kesinambungan dan keteraturan dalam perjalanan beragama termasuk di dalamnya peningkatan kemajuan kerjasama di berbagai bidang dengan berpusat pada kesatuan organisasi Islam membuat diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada komunitas muslim dapat dikurangi. Komunitas muslim bisa saling membantu sehingga terbentuk kesetiaan terhadap komunitas muslim, sehingga tercipta kemauan membantu tanpa melihat keuntungan atau pertukaran sosial yang akan didapatkan, tentu hal ini secara otomatis menjauhkan dari segala macam tindakan mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini meningkatkan nilai tambah ketika ada anggota komunitas yang mengalami diskriminasi maka diharapkan akan muncul

bantuan dari sesama komunitas muslim, sebab terdapat hal-hal yang hanya dapat tercapai melalui kerjasama internasional, yang merupakan akibat modal sosial tersebut dipegang teguh (Farooqi, 2006).

Sedangkan unsur modal sosial yang harus dimiliki komunitas muslim yaitu: satu, saling mempercayai antar satu komunitas dan komunitas lainnya. Pada masa kehidupan saat ini, saling mempercayai dapat dikatakan terjadi ketika seseorang itu berprasangka baik terhadap orang lain sehingga membuat arah pengolahan informasi menjadi tidak tersendat, sehingga komunitas dapat lebih efisien dalam mendapat informasi. Francis Fukuyama dalam *magnum opus, Trust: The Social Virtues and The Creation of prosperity* (2001), mengungkapkan bahwa peningkatan hubungan sosial masyarakat dapat berhasil bila, asas-asas yang mendikte arah keberlangsungan manusia dalam suatu negara dapat terus berjalan dengan lancar. Kelancaran pembangunan suatu negara dipengaruhi oleh kepercayaan yang saling mengikat. Banyak negara yang telah berhasil membangun kemajuan ekonomi itu karena terbangun kepercayaan antar warganya. Inilah kunci keberhasilan ekonomi bangsa-bangsa Eropa, yang mana menjadi pusat kajian Fukuyama. Tetapi, jika pengembangan kepercayaan tidak masuk ke hati dari masyarakatnya, maka yang terjadi adalah perlambatan dari pengembangan ekonomi. Pada prinsipnya, pengembangan sosial melalui sosialisasi modal sosial merupakan inti kehidupan manusia yang berguna untuk terjadinya keberlangsungan sosialisasi manusia itu sendiri. Inti penguasaan modal sosial merupakan adanya kepercayaan yang mengakar antara anggota masyarakat. Dengan kepercayaan, kapasitas manusia dapat bekerjasama menjadi meningkat. Sebab hal itu menumbuhkan kesadaran berbagi di antara kelompok masyarakat itu dan untuk menempatkan apa-apa yang penting secara sosial dari pada secara individu. Kepercayaan seperti sumber tenaga untuk membuat komunitas dan semua hal berhubungan dengan kemasyarakatan ada. Kurangnya kepercayaan mengakibatkan banyak tenaga menjadi tersia-sia sebab tenaga yang pada dasarnya digunakan untuk pembangunan dibuat menyelesaikan permasalahan internal.

Dua, Norma yang hadir berakar dari hubungan timbal balik yang saling dipercaya, keyakinan yang berasal peraturan tidak tertulis maupun tertulis dari para anggota komunitas muslim internasional, secara inheren memunculkan kerjasama tanpa syarat di antara kelompok itu. Peraturan tidak tertulis yang saling disepakati ini terbentuk dalam kehidupan sebagai *alpha* dan *omega* keseimbangan dalam hubungan sosial, norma ini menjadi inti keharusan di dalam kehidupan sosial yang membuat semua anggota komunitas merasa nyaman berada dalam komunitas tersebut (Fukuyama, 2001). Komunitas muslim yang kuat, sepatutnya mempunyai peraturan tidak tertulis

yang disepakati oleh seluruh anggotanya dan digunakan sebagai modalitas dalam kehidupan sosial sebagai prinsip yang dipegang teguh antar muslim dan ditaati.

Pada poin terakhir adalah jaringan, Lawang (2004) melihat jaringan sebagai ikatan yang menghubungkan orang atau kelompok melalui alat-alat komunikasi sosial sehingga memperkuat hubungan sosial itu. Kata “jaringan” disini mengacu kepada jaringan sosial komunitas umat Islam yang didasarkan keyakinan antar anggota di dalam komunitas dan antar komunitas melalui norma yang berlaku di dalam komunitas tersebut. Keunggulan adanya jaringan yang berfungsi secara efektif di dalam komunitas, yaitu: 1. menurunkan biaya pemantauan, alasannya adalah berkurangnya keinginan untuk berkhianat, setiap anggota nyaman sebab telah ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing, pada anggota yang memiliki kualifikasi lebih tinggi, dia akan diletakkan pada tempat dimana dia seharusnya berada. 2. Kecepatan informasi menjadi meningkat, karena keinginan berkhianat menjadi berkurang, maka setiap anggota lebih cepat memberi tahu berkaitan informasi yang ada tanpa ada kecurigaan, akibatnya adalah setiap anggota komunitas dapat meningkatkan efisiensi tindakan.

PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENGUATAN MODAL SOSIAL

Muhammadiyah prinsip dasar pembentukan komunitas madani dengan komitmen peningkatan modal sosial. Hakim (2015) melihat Muhammadiyah telah mengejawantahkan prinsip-prinsip modal sosial seperti: memiliki komitmen terhadap jaringan sosial dan norma yang telah disepakati bersama; dan bangunan masyarakat Muslim ciri dasarnya adalah *ta'awun* (tolong menolong), *takaful* (saling menanggung), dan *tadhomun* (memiliki solidaritas).

Postulat ajaran Islam Muhammadiyah yang koheren dengan modal sosial terdokumentasikan dengan baik 15 abad silam. Kala itu, masyarakat Madinah dididik membangun dan menjunjung masyarakat ideal yang kerap disebut masyarakat madani atau *civil society*; masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik, berazas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Implementasinya antara lain dengan terbentuknya *good governance* yang tunduk pada sistem dan perundang-undangan yang akuntabel dan transparan (Mintarti, 2003).

Maka, secara mendasar terutama berkaitan modal sosial, Muhammadiyah menganjurkan untuk saling membantu sesama. Praktik prinsip ini telah diamalkan sudah begitu lama, utamanya dalam keseharian Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pedagang yang jujur, nama baiknya sangat terkenal dengan sebutan al-Amin atau orang yang terpercaya. Secara praktis, penyebutan ini menunjukkan bahwa Islam, selain berkaitan dengan ibadah ritual, ini menunjukkan sisi muamalah atau ibadah sosial yang

telah dilakukan oleh Nabi. Contohnya: silaturahmi, saling mengucapkan salam, menengok orang sakit, menghadiri acara hajatan rekan atau orang yang dikenal. Hal-hal ini merupakan pengejawantahan modal sosial yang ada di Islam dan juga diamalkan di Muhammadiyah. (Hakim, 2015).

Huttington dalam Mujani (2007) menyatakan Belakangan ini, banyak kalangan akademis yang terpengaruh bahkan terprovokasi oleh tesis yang menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi dan *civil society* yang merupakan indikator penting modal sosial, alasannya:

1. Islam adalah pandangan hidup yang menyeluruh yang tidak membedakan antara agama dan politik dan pandangan ini dianut sebagian besar umat Islam;
2. Masyarakat Muslim cenderung antipati terhadap ide-ide liberalisme dari Barat, karena cenderung mencurigai apa pun yang berasal dari Barat;
3. Doktrin ummah secara diametral bertentangan dengan konsep nation-state, salah satu prasyarat utama tumbuhnya demokrasi. Juan Linz dan Alfred Stepan menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat diwujudkan tanpa negara-bangsa. Menurut Huntington, Kedourie dan Lewis, dengan adanya konsep *ummah*, masyarakat Muslim menjadi asing terhadap konsep negara-bangsa.
4. Dunia Islam dipandang tidak akomodatif terhadap gagasan *civil society* yang juga merupakan pilar demokrasi. Di kalangan Islam, mungkin saja ada perkumpulan kewargaan. Tetapi, karena tidak bersifat sekuler, tidak semua kelompok sosial berdiri secara independen dari otoritas agama.

Mujani (2007) menolak tesis yang menyatakan bahwa Islam tidak sejalan dengan demokrasi dan *civil society*. Merujuk pada banyak pakar politik (seperti Anderson, Halliday, Entelis, Gerges, Tessler, Al-Braizat, Rose, Esposito dan Voll, Mousalli dll), serta studi lapangan, Mujani menemukan bahwa:

1. Masyarakat Islam memiliki modal sosial yang cukup bagi tumbuhnya demokrasi. Sebagai budaya politik, Islam memiliki nilai-nilai yang mendukung demokrasi. Defisit demokrasi di negara-negara Islam tidak berkaitan dengan Islam itu sendiri. Melainkan dengan faktor-faktor non-keagamaan, yaitu faktor sosial, ekonomi, geopolitik, dan internasional.
2. Tingkat toleransi komunitas Muslim asia tenggara pada tataran sikap terhadap kelompok tertentu, seperti komunis, Kristen, Islamis Muslim, Cina, Hindu, Budha dan seterusnya, adalah tinggi.

Secara khusus, pengembangan modal sosial oleh Muhammadiyah berakar pada prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar* (Tahir, 2010). Berdasar pemikiran Rusyidi (2017), terdapat beberapa penerapan modal sosial di masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah antara lain:

1. Bidang Keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, mendirikan masjid dan mushalla sebagai tempat sarana ibadah.
2. Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren.
3. Bidang sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik, panti asuhan anak yatim.
4. Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah bukan partai dan bawahan partai politik, akan tetapi sebagai partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.

Berdasar beberapa penerapan modal sosial oleh Muhammadiyah di atas, cukup aman dikatakan bahwa Muhammadiyah memiliki potensi untuk mengembangkan modal sosial yang ada di dalam negeri untuk dapat mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam secara Internasional. Saguni (2018) melihat kapasitas Muhammadiyah yang telah berhasil eksis dalam percaturan kehidupan di Indonesia, seperti di bidang agama, sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik. Sehingga apa yang perlu dilakukan Muhammadiyah adalah membawa dasar-dasar modal sosial yang dimiliki untuk mengkonsolidasikan organisasi islam internasional untuk membantu mengurangi diskriminasi terhadap komunitas Islam yang ada di Asia Tenggara.

PENUTUP

Pada intinya, dari telaah di atas, berdasar prinsip bertindak secara lokal tetapi melihat secara global, penguatan modal sosial pada komunitas muslim di asia tenggara di atas, tampak bahwa harapan besar kepada Muhammadiyah untuk dapat berpartisipasi secara global akan terciptanya masyarakat tanpa diskriminasi kepada warga muslim di asia tenggara melalui modal sosial. Alasannya, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, telah sejak awal mengembangkan banyak hal berkaitan *social capital* yang didalamnya terdapat jaringan serta norma pada kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama, hal ini dapat memberikan angin baru dalam pengejawantahan *civil society* di negara asia tenggara.

Konsolidasi komunitas muslim di asia tenggara dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dapat dilakukan secepatnya guna meningkatkan keberhasilan rencana dan menguatkan keberadaan komunitas muslim internasional, sehingga potret diskriminasi dan kekerasan warga muslim di beberapa negara asia tenggara dapat dikurangi atau dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. (2004). *The Teology of Unity*. Selangor: Islamic Book Trust.
- Ahmadiy, A. (2016). Islam Kaffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208. *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, 2(02), 187-196. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1128>.
- Ardani, Mohammad. (2004). *Fikih Ibadah*. Jakarta: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah.
- Asifuddin, J. Ahmad. (2004). *Etos Kerja Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Fukuyama, F. (2001). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, Francis. (2002). *The Great Disruption*. Yogyakarta: Penerbit Kalam.
- Hakim, A. Sudarnoto. 2015. "Strategi Kebudayaan Muhammadiyah" dalam Muhammadiyah Ahmad Dahlan Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah, M. Arzul Tanjung (Editor), 168-172. STIE Ahmad Dahlan.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. <https://www.jstor.org/stable/2780243>.
- Dewi, R.S. Ning. (2022). Liberalisme Dalam Pemikiran Islam. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-agama*, 2(02), 186-198. <http://dx.doi.org/10.22373/arj.v2i2.12827>.
- Farooqi, H. Abul. (2006). Islamic Social Capital and Networking. *Humanomics*, 22(2), 113-125. <http://dx.doi.org/10.1108/08288660610669400>.
- Kallang, A. (2018). Konteks Ibadah Menurut Al-Quran. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.63>.
- Lawang, M.Z, Robert. (2004). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Miftahusolih, A., Fajrianto, H., & Taufik, C.H. (2021). Konsep Persaudaraan Dalam Al-Quran. *ZAD Al-Mufassirin*, 3(1), 45-62. <https://doi.org/10.55759/zam.v3i1.56>.
- Mintarti, Nana. (2003). *Modal Sosial, Pembangunan Komunitas Madani dan Peran Amilin*. Jakarta: Gramedia.
- Mujani, Saiful. (2007). *Muslim Demokrat: Islam. Budaya Demokrasi dan partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Rusyidi, Rajiah. (2020). Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh). *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 139–148. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>.
- Tahir, Gustia. (2010). Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan). *Jurnal Adabiyah*, 10(2), 160-169. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/1814>.
- Qardhawi, Yusuf, (2007). *Merasakan Kehadiran Tuhan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Zarro, M., Yunani., Dhita, A.N. (2020). Muhammadiyah sebagai gerakan islam dan pendidikan. *FACTUM: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3 (1), 61-66. <https://doi.org/10.17509/factum.v9i1.21503>.
- Saguni, M. K. (2018). Muhamadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan. *NUKHBATUL 'ULUM: jurnal Bidang Kajian Islam*, 4(1), 21-30. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.30>.
- Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism. *Journal of Culture and Values in Education*. 4(2), 1-13. <https://doi.org/10.46303/jcve.2021.2>.